RENCANA AKSI KINERJA

T A H U N 2025

Pemerintah Daerah
Kabupten Seruyan

Dinas Komunikasi,
Informaika, Statistik
Dan Persandian

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini diatur oleh Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.2 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi 1

1.3 Tujuan Rencana Aksi Kinerja 2

1.4 Dasar Hukum 3

BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA **8**

2.1 Tujuan RENSTRA 8

2.2 Sasaran RENSTRA 8

2.3 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II 9

2.4 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III (Sekretariat) 11

2.5 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik) 13

2.6 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III (Bidang Teknologi Informatika, Telekomunikasi dan E-Goverment) 14

2.7 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III (Bidang Statistik) 15

2.8 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III (Bidang Persandian) 16

2.9 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV (Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian) 17

2.10 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV (Bagian Penyusunan Program dan Keuangan) 19

BAB III PENUTUP **20**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legilemate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sebagai komitmen pemerintah dalam meyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan meliputi : 1 (Satu) orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 (Satu) orang Sekretaris (Eselon IIIa), 4 (Empat) Kepala Bidang (Eselon IIIb) dan 2 (Dua) Kepala Subbag (Eselon IVa) serta 5 (Lima) Jabatan Fungsional (Eselon IVa).

Bagan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat.

1. Kasubbag Umum, Pelengkapan dan Kepegawaian
2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Perencana Ahli Muda

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pranata Humas Ahli Muda

d. Bidang Teknik Informatika dan E-Goverment

1. Pranata Komputer Ahli Muda
2. Pranata Komputer Ahli Muda

e. Bidang Statistik

1 Statistik Ahli Muda

f. Bidang Persandiann

1.3 Tujuan Rencana Aksi Kinerja

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*Outcome*).

a. Tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

- Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi
- Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

b. Tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja aparatur pemerintahan
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

BAB II
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan Renstra

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan.

Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan Renstra, maka setiap tujuan Renstra yang ditetapkan disertai sasaran Renstra dan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan Renstra tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
b Terwujudnya kelompok komunikasi informasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.2 Sasaran Renstra

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Dalam mewujudkan tujuan Renstra tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik.
c. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarkat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

2.3 Tabel IKU dan target Kinerja Eselon II

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Sesuai RPD 2024-2026		Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Anggaran	Penanggung Jawab
							I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Terlaksananya Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Media	100%	-	1.067.069.700	537.733.300	-	1.075.466.600	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Terlaksananya Program Aplikasi Informatika	2	Program Aplikasi Informatika	Persentase Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika	Kegiatan	100%	-	1.348.746.025	1.348.746.025	-	2.697.492.050	Bidang TI & E-Government
3	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pelaksanaan Program Statistik Sektoral	Data	100%	-	-	50.000.000	-	50.000.000	Bidang Statistik

4	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1	Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Laporan	100%	-	-	-	49.972.540	49.972.540	Bidang Persandian

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

2.4 Tabel IKU dan target Kinerja Eselon III (Sekretariat)

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Sesuai RPD 2024-2026		Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Anggaran
							I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Dokumen	100%	4.125.000	-	4.125.000	-	8.250.000
		2.	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	100%	1.592.698.094	1.292.644.323	1.244.096.136	246.872.732	4.376.311.285
		3.	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	100%	66.195.000	233.305.943	66.195.000	2.490.000	368.185.943
		4.	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Administtrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	100%	*268.528.925*	*180.671.425*	236.066.175	224.600.175	*909.866.700*
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Administtrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	100%	-	130.064.000	58.000.000	-	188.064.000
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	100%	194.097.618	194.097.618	194.097.618	200.097.618	782.390.472

		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	100%	47.734.650	47.152.150	47.152.150	107.326.150	249.365.100

Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian

BONO SUHENDRA, ST
PembinaTk.I (IV/b)
NIP. 19740729 200604 1 015

2.5 Tabel IKU dan target Kinerja Eselon III (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik)

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Sesuai RPD 2024-2026	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Anggaran
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang di Kelola	Media	100%	-	27.460.000	436.047.375	592.994.325	10.568.000

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

WIKAN WIJAYANTO, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790329 200604 1 009

2.6 Tabel IKU dan target Kinerja Eselon III (Bidang Teknologi Informatika, Telekomunikasi dan E-Goverment)

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Sesuai RPD 2024-2026	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Anggaran
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupeten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupeten/ Kota	Kegiatan	100%	653.826.950	884.439.950	817.779.950	725.231.950	3.081.278.800

Kepala Bidang Teknologi Informatika,
Telekomunikasi dan E-Goverment

NELLY HENDRIANI, S.Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19810826 201001 2 003

2.7 Tabel IKU dan target Kinerja Eselon III (Bidang Statistik)

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Sesuai RPD 2024-2026	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Anggaran
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggarakan	Data	100%	-	-	20.000.000	30.000.000	50.000.000

Kepala Bidang Statistik

MAHURI, S.Hut, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800324 200604 1 017

2.8 Tabel IKU dan target Kinerja Eselon III (Bidang Persandian)

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Sesuai RPD 2024-2026	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Anggaran
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupeten/ Kota	Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan melalui Penyelenggaraan Persandian	Laporan	100%	9.678.000	10.104.000	20.000.000	9.580.000	49.362.000

Kepala Bidang Persandian

BERRIE, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19720212 200604 1 017

2.9 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV (Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Sesuai RPD 2024-2026		Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Anggaran
							I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terlaksannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Administtrasi Kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	100%	66.195.000	233.305.943	66.195.000	2.490.000	368.185.943
		2	Administtrasi umum perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administtrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	100%	*268.528.925*	*180.671.425*	236.066.175	224.600.175	*909.866.700*
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	100%	-	130.064.000	58.000.000	-	188.064.000
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	100%	194.097.618	194.097.618	194.097.618	200.097.618	782.390.472
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	100%	47.734.650	47.152.150	47.152.150	107.326.150	249.365.100

Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

MAWARTI NINGSIH, S.A.P.
Penata (III/c)
NIP. 19720919 201001 2 001

2.10 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV (Bagian Penyusunan Program dan Keuangan)

No.	Sasaran Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Sesuai RPD 2024-2026	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Anggaran
							I	II	III	IV	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terlaksannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Dokumen	100%	4.125.000	-	4.125.000	-	8.250.000
		2	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	100%	1.592.698.094	1.292.644.323	1.244.096.136	246.872.732	4.376.311.285

Plt. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan

EKO PURWANTO, S.Kom, MM
Penata MudaTk.I (III/b)
NIP. 199101326 201903 1 003

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut. Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar bidang. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2025, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Tabel rencana aksi laporan kinerja dan laporan keuangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja Pertriwulan				Rencana Anggaran Kas Pertriwulan (Rp)			
			I	II	III	IV								I	II	III	IV	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	6.682.903.500				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25%	-	25%	-	2,250,000	-	2,250,000	-
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25%	-	25%	-	1,875,000	-	1,875,000	-
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36,37%	29,55%	28,44%	5,64%	1.589.788.094	1.291.894.323	1.243.346.136	246.122.732
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20%	-	-	-	2,160,000	-	-	-
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	20%	30%	30%	20%	750,000	750,000	750,000	750,000
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	-	-	100%	-	-	167,110,943	-	-
													Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	25%	25%	25%	25%	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000
													Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang -undangan	33,3%	33,3%	33,4%	-	63,705,000	63,705,000	63,705,000	-
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25%	25%	25%	25%	909,500	909,500	909,500	909,500
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.33%	13.33%	60%	13.34%	23.430.875	23.430.875	34.896.875	23.430.875
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25%	25%	25%	25%	1.716.550	1.716.550	1.716.550	1.716.550
													penyediaan bahan logistik kantor	25%	25%	25%	25%	37.639.500	37.639.500	37.639.500	37.639.500
													Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	25%	25%	25%	25%	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25%	25%	25%	25%	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32,04%	17,96%	25%	25%	200.000.000	112.142.500	156.071.250	156.071.250
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	25%	25%	25%	25%	2.200.0 00	2.200.000	2.200.000	2.200.000
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25%	25%	25%	25%	39.919.800	39.919.800	39.919.800	39.919.800
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25%	25%	25%	25%	151.977.818	151.977.818	151.977.818	151.977.818
													Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	100%	-	-	-	6.000.000
												Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyedian jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan .dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	19,12%	19,12%	19,12%	42,64%	40.707.150	40.707.150	40.707.150	90.707.150
													Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	26,68%	24,44%	24,44%	24,44%	7.027.500	6.445.000	6.445.000	6.445.000
													Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasaranan Gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	100%	-	-	-	10.174.000
												Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	100%	-	-	-	58.000.000	-
													Pengadaan Mebel	-	100%	-	-	-	130.064.000	-	-
2	Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	1.067.069.700				Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0,07%	41,79%	58,14%	-	730.000	383.649.675	533.550.325	-
													Penyusun konten	-	-	-	100%	-	-	-	68.750.000
													Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	22,87%	-	77,13%	-	12.000.000	-	40.472.000	-
													Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	-	100%	-	-	-	32.919.700	-	-
													Pelayanan informasi publik	27,69%	36,62%	35,67%	-	14.730.000	19.478.000	18.972.000	-

3	Terlaksananya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Proposi rumah tangga dengan akses internet	100%	100%	100%	100%	3.081.278.800	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa	100%	-	-	-	1.452.000	-	-	-
									Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan fasilitas penyelenggraan kabupaten atau kota cerdas	-	-	100%	-	-	-	27.185.500	-
										Koordinasi pengelolaan data dan informasi	25%	25%	-	-	9.024.000	9.024.000	-	-
										Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	22,60%	28,66%	26,14%	22,60%	643.350.950	815.610.950	743.930.950	643.350.950
										Koordinasi pemanfaatan aplikasi umum SPBE	-	-	-	100%	-	-	-	81.881.000
										Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	-	25%	25%	-	-	9.024.000	9.024.000	-
										Koordinasi penyusunan proses bisnis	-	100%	-	-	-	9.982.500	-	-
										Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	-	-	100%	-	-	-	27.657.000	-
										Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	-	-	100%	-	-	-	9.982.500	-
										Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemda	-	100%	-	-	-	17.380.500	-	-
										Koordinasi pemanfaatan pusat data nasional	-	100%	-	-	-	23.418.000%	-	-
4	Terlaksananya program penyelenggaraan statistik sektoral	Nilai Indeks Data Statistik Sektoral yang disajikan	-	100%	100%	-	50,000,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	-	-	-	100%	-	-	-	30.000.000
										Peningkatan kualitas data statistik sektoral	-	-	100%	-	-	-	20.000.000	-
5	Terlaksananya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Nilai Indeks Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi	100%	100%	100%	100%	49.362.2000	Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-	-	100%	-	-	-	9.580.000
										Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	-	-	-	9.678.000	-	-	-
										Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	-	100%	-	-	-	10.104.000	-	-
									Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-	100%	-	-	-	20.000.000	-
TOTAL							**11.200.000.000**	**TOTAL**							**11.200.000.000**			

Pihak Kedua

Pj. Bupati Seruyan

DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012